



P E N E T A P A N

Nomor : 155/Pdt.G/2014/PA.Ek.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor : 155/Pdt.G/2014/PA.Ek. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Sabtu tanggal 19 Februari 2000,

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 155 /Pdt.G/2014 /PA.Ek.



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : Kt.I/II/109/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tana Toraja tanggal 19 Februari 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Baibo selama 11 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama 3 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 12 tahun;
 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 8 tahun dan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pertengahan tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga Penggugatlah yang mencari nafkah sendiri;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas sampai 1 minggu Tergugat baru kembali ke rumah;
 - c. Bahwa setiap kali Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang alasan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah memberikan jawaban malahan Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi yang sudah sulit untuk ditinggalkan.



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2014 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur meskipun masih satu rumah yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 minggu dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 155 /Pdt.G/2014 /PA.EIk.



Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tana Toraja dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan



Nomor : 155/Pdt.G/2014/PA.Ek. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum/telah menyampaikan jawaban, maka perlu/tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 155/Pdt.G/2014/PA.Ek. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 571.000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1435 H, oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Sitti Johar dan Drs. Asmuni Wahdar, M.Si sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. M. Alwi Hamid sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 155/Pdt.G/2014/PA.Ek.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Johar

Drs. H. Muhd. Jazuli

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Panitera Pengganti,

Drs. M. Alwi Hamid

Rincian Biaya Perkara:

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;header;footer;caption;page number;Title;Default Paragraph Font;Body Text;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3



Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;